

# SISTEM PERKAWINAN ADAT DITINJAU DARI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DI SUKU SASAK LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT

H A N A P I

Fakultas Tarbiyah IAI Nurul Hakim Kediri Lombok Barat  
adaviajja@gmail.com

## ABSTRAK

Perkawinan adat yang ada di Indonesia sangatlah beragam, beberapa adat perkawinan tradisional besar yang sering digunakan untuk mensakralkan acara perkawinan adalah *perkawinan adat Sasak*, perkawinan adat Jawa, perkawinan adat Minangkabau, perkawinan adat Betawi, perkawinan adat Tionghoa, perkawinan adat Melayu, perkawinan adat Sunda, perkawinan adat Batak, perkawinan modern dan masih banyak adat perkawinan lainnya.

Dalam bidang adat istiadat dan kesenian di daerah Lombok, pengaruh agama Hindu Bali sangat besar, misalnya pada sistem adat perkawinan, dalam istilah Sasak disebut *merarik* (kawin lari). Pengaruh Hindu Bali yang sangat besar mungkin saja terjadi mengingat tanah Sasak (Lombok) pernah diperintah oleh kerajaan Karang Asam Bali yang dalam sistem perkawinan adat di Lombok masih terlihat, namun terdapat beberapa perbedaan yang sangat penting dalam tata cara pelaksanaannya. Sistem perkawinan adat *merarik* di Lombok sudah dipengaruhi oleh unsur-unsur ajaran Islam.

Di samping banyaknya pengaruh budaya Hindu Bali pada aspek budaya masyarakat Lombok, terdapat juga pengaruh yang datang dari budaya Jawa. Hal ini masih terlihat ketika salah seorang penganut *Islam Wetu Telu* (waktu Tiga) akan melangsungkan pernikahan yang dipimpin oleh seorang Kiyai *santri* yang dihadiri oleh para pemangku adat.

Keunikan dan keberagaman ini merupakan suatu keunikan jika kita mau teliti lebih mendalam karena kalau ditinjau dari jauh sepertinya memiliki gabungan atau asimilasi tiga unsur yaitu unsur budaya, unsur agama Hindu dan unsur agama Islam.

**Kata Kunci** : Sistem Perkawinan, Adat, Nilai-Nilai Pendidikan Islam.

## Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara' yang sekaligus merupakan sunnah Rasulullah Saw. dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits bahwa tuntutan menikah sangat jelas untuk kaum muslimin. Nabi besar Muhammad Saw. menegaskan bahwa " *Nikah itu Sunnahku, barangsiapa yang tidak mengikuti sunnahku maka dia bukan Ummatku*" sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim, dari Anas<sup>1</sup>, yang berbunyi:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ: لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ ، وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Hadits ini seirama dengan firman Allah Swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>2</sup>

Dalam hadits dan ayat di atas, perintah dan anjuran untuk menikah tertulis dengan sangat jelas, bahkan dalam hadits tersebut tertulis bahwa " *Barang siapa yang membenci sunnahku maka ia bukanlah ummatku*". Dengan demikian, kendatipun hukum asal dari perkawinan adalah mubah tetapi melaksanakannya adalah sunnah<sup>3</sup> dan agama Islam sangat menganjurkannya, karena perkawinan itu

<sup>1</sup>Hafidz bin Hajar al-'Asqalani, *Bulug al-Maram*, (Surabaya: Al-Harmaen, 773), hlm. 208.

<sup>2</sup>Ar-Rum [30]: 21.

<sup>3</sup>Sunnah dalam hal ini berarti ucapan, perbuatan, serta ketetapan-ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Sunnah dilihat dari segi materi dan esensinya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu Sunnah Qauliyah (ucapan), Sunnah Fi'liyah (perbuatan), dan Sunnah Taqririyah (ketetapan). Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Penerjemah : Saefullah Ma'shum, cet. ke-4, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 149.

sendiri memberi banyak manfaat dan menolak madharat bagi yang melaksanakannya. Bahkan Islam juga menganjurkan agar umatnya saling membantu dalam mencari jodoh sebagaimana firman Allah Swt.:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Syari'at pernikahan sangat ditekankan oleh agama baik dalam al-Qur'an maupun dalam al-hadits. Perintah ini sangat tegas, maka barang siapa yang tidak menikah maka dia tidak melaksanakan perintah Tuhan. Di dalam al-Qur'an misalnya firman Allah Swt. yang artinya:

*"Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga dan empat. Maka apabila kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja."<sup>5</sup>*

Islam merupakan agama yang ajarannya sangat kompleks. Demikian juga dengan masalah perkawinan beserta hal-hal yang ada hubungannya dengan perkawinan, juga telah diatur sangat jelas dan sempurna di dalam Islam. Yang dimaksud dengan hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan adalah hal-hal yang sebaiknya dilakukan menjelang perkawinan seperti melamar, sampai kemudian menikah beserta *walimah*nya.

Menurut hukum Islam maupun adat istiadat bangsa Indonesia, perkawinan bukanlah semata-mata urusan pribadi yang bersangkutan. Sehingga sangat tidak pantas apabila orangtua/wali tidak diikutsertakan dalam masalah ini. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad Al-Arba'ah dari Abu Burdah yang artinya:

<sup>4</sup>QS. An-Nur [24]: 32.

<sup>5</sup>QS. An-Nisa' [4]: 3.

“ Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali.”<sup>6</sup>

Setelah syarat dan rukunnya terpenuhi, selanjutnya adalah mengadakan *walimah al-‘arūs*. Karena sebenarnya pernikahan itu sendiri menurut adat kita identik dengan *walimah*.

Di dalam Islam pelaksanaan syari‘at pernikahan diatur sangat jelas. Bahkan dalam sebuah Hadits disebutkan bahwa Islam telah mensyari‘atkan *walimah* yaitu resepsi yang dibuat oleh seseorang pada hari pernikahannya.<sup>7</sup> Umat Islam sangat menganjurkan untuk melakukan *walimah* dan acara sekalipun sederhana untuk menyiarkan bahwa si pulan sudah melakukan pernikahan, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau untuk menghindari terjadinya fitnah. Atas dasar itu, maka ummat Islam menjalankan syari‘at ini namun syari‘at ini dijalankan sesuai dengan tradisi dan kebiasaan yang ada pada daerah masing-masing.

Menurut bahasa, *walimah* berarti perayaan atau pesta. Sedangkan *walimah al-‘arūs* sendiri adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan resminya pernikahan tersebut. Mengadakan *walimah al-‘arūs* hukumnya *sunnah muakkadah*. Sedangkan menghadirinya adalah wajib hukumnya, kecuali orang yang sedang ada *uzur*.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan‘ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Kitab Zakat –Kitab Nikah*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2009), jilid 2, cet.ke-3, hlm. 626.

<sup>7</sup>Abdul ‘Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, *Adab Walimah, Ensiklopedi Adab Islam: Menurut al-Quran dan as-Sunnah*, (Jakarta: PT Pustaka Imam Syafi‘I, 2007), cet. ke-1, hlm. 490.

<sup>8</sup>Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan‘ani, *Subulus Salam...*, hlm. 57-58.

Untuk lebih meriahnya acara *walimahan*, biasanya diadakan juga sebuah hiburan berupa musik (memukul rebana) dan nyanyian. Dalam hal ini Islam membolehkan dengan catatan tidak berlebihan dan tidak mengundang maksiat.<sup>9</sup>

Demikianlah hal-hal yang perlu dipahami dan dipersiapkan oleh seorang muslim mengenai hal-hal yang berkenaan dengan segala sesuatu yang terjadi pada masa pra perkawinan. Hal ini dimaksudkan supaya pelaksanaannya berjalan dengan baik dan tidak menyimpang dari aturan agama sehingga diharapkan akan tercipta keluarga *sakinah* yang bahagia sejahtera lahir dan batin.

Berbicara mengenai hukum adat, tentunya kita tidak akan berpaling dari apa yang dikemukakan oleh Snouck Horgronje. Istilah hukum adat semula diperkenalkan olehnya dengan sebutan "*adatrech*" (adat-adat), yang mempunyai sanksi-sanksi hukum, berlainan dengan kebiasaan-kebiasaan atau pendirian-pendirian yang tidak membayangkan arti hukum.<sup>10</sup> Hingga pada tahun 1889 ia pergi ke Indonesia, dan dalam tahun 1889-1891 ia melakukan perjalanan di pulau Jawa kemudian mengumpulkan bahan-bahan tentang pendidikan agama Islam dan juga berhubungan dengan hukum adat.

Namun demikian, Soediman Kartohadiprodjo mengatakan bahwa Van Vollenhoven-lah yang memakai kata tersebut secara sadar dan mempertahankannya sebagai istilah yang setepat-tepatnya untuk kaidah-kaidah yang dimaksudkan, karena kaidah-

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 624-625.

<sup>10</sup>Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*. Disusun kembali oleh Soerjono Soekanto, cet. ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 42.

## HANAPI

kaidah ini sungguhpun tidak diberi bentuk Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan tertulis lainnya, tetapi merupakan hukum.<sup>11</sup>

Hukum adat atas kedudukannya dalam tata hukum Nasional Indonesia merupakan hukum tidak tertulis yang berlaku sepanjang tidak menghambat terbentuknya masyarakat sosialis Indonesia dan menjadi pengatur-pengatur hidup bermasyarakat.<sup>12</sup>

Di Indonesia terdapat berbagai daerah hukum adat yang membedakannya di antara daerah-daerah hukum adat yang ada. Seperti telah diketahui, *Van Vollenhoven* dalam bukunya *Het Adatrecht van Nederlands Indie* membagi hukum adat dalam 19 wilayah hukum (*rechtskringen*).<sup>13</sup> Perbedaan hukum adat di antara wilayah hukum tersebut timbul dari kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat tertentu yang kemudian menjadi aturan dengan sanksi menurut kesepakatan bersama.

Perkawinan adat yang ada di Indonesia sangatlah beragam, beberapa adat perkawinan tradisional besar yang sering digunakan untuk mensakralkan acara perkawinan adalah perkawinan adat Sasak, perkawinan adat Jawa, perkawinan adat Minangkabau, perkawinan adat Betawi, perkawinan adat Tionghoa, perkawinan adat Melayu, perkawinan adat Sunda, perkawinan adat Batak, perkawinan modern dan masih banyak adat perkawinan lainnya.

Adat istiadat suatu daerah menggambarkan tentang masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari tata cara kehidupan dan kebudayaan masing-masing daerah. Setiap daerah memiliki

---

<sup>11</sup>Soediman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-5, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1995), hlm. 131.

<sup>12</sup>Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995), hlm. 64-65.

<sup>13</sup>Sudiman Kartohadiprojo, *Pengantar*, hlm. 132-133.

corak dan bentuk perilaku yang berbeda karena berbeda tata nilai yang menjadi pegangan mereka.<sup>14</sup>

Beraneka ragamnya corak adat yang ada di Indonesia menjadi masalah tersendiri jika ditinjau dari nilai-nilai pendidikan Islam. Islam mensyari'atkan bahwa pernikahan itu harus terjadi jika ada dua orang pengantin yaitu laki-laki dan perempuan, adanya saksi, adanya wali dan ijab Kabul. Syari'at Islam ini sudah merupakan tuntutan dan acuan murni yang tidak mungkin kita perdebatkan lagi.

Seperti kita tahu bahwa Indonesia memiliki beragam suku dan kebudayaan, jadi tidak heran apabila kita sering melihat upacara-upacara adat yang sangat unik. Upacara perkawinan adalah termasuk upacara adat yang harus kita jaga, karena dari situlah akan tercermin jati diri kita, bersatunya sebuah keluarga bisa mencerminkan bersatunya sebuah negara. Mungkin tidak menjadi masalah apabila memilih atau menikah dengan orang yang satu suku, namun apa jadinya bila menikah dengan orang yang berbeda suku, beda adat dan kebiasaan, pasti harus mempunyai bekal pengetahuan tentang seluk beluk, dan tata cara perkawinan adat setempat.

Dalam bidang adat istiadat dan kesenian di daerah Lombok, pengaruh agama Hindu Bali sangat besar, misalnya pada sistem adat perkawinan, dalam istilah Sasak disebut *merarik* (kawin lari). Pengaruh Hindu Bali yang sangat besar mungkin saja terjadi mengingat tanah Sasak (Lombok) pernah diperintah oleh kerajaan Karang Asam Bali yang dalam sistem perkawinan adat di Lombok masih terlihat, namun terdapat beberapa perbedaan yang sangat

---

<sup>14</sup>M. Ahyar Fadly, *Islam Lokal: Akulturasi Islam di Bumi Sasak* (Lombok Tengah: STAIQH Press, 2008), hlm..9.

HANAPI

penting dalam tata cara pelaksanaannya. Sistem perkawinan adat *merarik* di Lombok sudah dipengaruhi oleh unsur-unsur ajaran Islam. Hal ini terlihat saat proses persembunyian kedua mempelai tidak boleh bertemu selama tiga hari, selama belum ada pemberitahuan atau *sejati/selabar* kepada pihak keluarga perempuan bahwa anak gadisnya telah dibawa lari (*merarik*). Dalam adat Hindu hal tersebut tidak berlaku.<sup>15</sup>

Di samping banyaknya pengaruh budaya Hindu Bali pada aspek budaya masyarakat Lombok, terdapat juga pengaruh yang datang dari budaya Jawa. Hal ini masih terlihat ketika salah seorang penganut *Islam Wetu Telu* (Islam waktu tiga) akan melangsungkan pernikahan yang dipimpin oleh seorang Kiyai *santri* yang dihadiri oleh para pemangku adat. Dalam acara *ijab qabul*, pengucapan dua kalimat syahadat diwajibkan dengan menggunakan bahasa Jawa.<sup>16</sup>

Keunikan dan keberagaman ini merupakan suatu keunikan jika kita mau analisis lebih mendalam karena kalau ditinjau dari jauh sepertinya memiliki gabungan atau asimilasi tiga unsur yaitu unsur budaya, unsur agama Hindu dan unsur agama Islam.

Dengan meyatunya ketiga unsur ini, maka akan menjadi bahan yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti lebih mendalam tentang pelaksanaan perkawinan adat, jika ditinjau dari sudut nilai pendidikan Islam.

## Pembahasan

Pada tahun 1973 kementerian agama memberlakukan sebuah Undang-Undang yang melembagakan perkawinan antara orang Islam sesuai dengan prosedur agama Islam. Menurut ketentuan itu

---

<sup>15</sup>Ahyar Fadly, "Islam Lokal: Akulturasi...", hlm. 69.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 70.



perkawinan orang Islam harus didaftarkan di KUA setempat. Orang Islam yang ingin menikah sesuai dengan ketentuan agamanya dan dengan demikian memperoleh status resmi perkawinannya, dan harus mengisi formulir aplikasi yang disebut blanko N.A.(Nikah Agama) di KUA terdekat. Pasangan yang hendak menikah harus mengisi formulir itu secara terpisah, untuk setiap formulir dipungut biaya sebesar Rp 10.000.formulir itu mencatat seluruh data pribadi kedua belah pihak, termasuk status mereka (tidak kawin, janda atau cerai), pekerjaan dan alamat. Formulir itu kemudian diperiksa dan diproses oleh BP4 (Badan Penasehat Penyuluh Perkawinan dan Perceraian). Jika BP4 sudah mengakui keabsahannya keterangan yang tertulis dalam formulir tersebut, maka formulir itu mereka ajukan kepada PPN (petugas pencatat nikah).Diperlukan waktu 10 hari untuk mendapatkan persetujuan resmi dari PPN sebelum pasangan yang bersangkutan bisa menetapkan tanggal pernikahannya. Pasangan itu dapat memilih sendiri tempat dilangsungkannya pernikahan, apakah di kantor KUA, masjid atau di rumah orangtua mereka. Juga terserah pada pasangan itu untuk menjadikan wali (wakil mempelai wanita) yang akan mengucapkan *ijab*. Mereka juga bisa mengundang PPN dari KUA atau seorang pemuka agama di lingkungan mereka untuk mengucapkan *ijab*.Dalam satu ritual perkawinan di kalangan *Waktu Lima*, disaksikan oleh beberapa pemuka masyarakat, yang menjadi wali adalah ayah mempelai wanita.Pada ritual yang lainnya, penulis menyaksikan ayah mempelai wanita menyerahkan tugasnya itu kepada PPN.Setelah meresmikan pernikahan, PPN memberikan nasihat perkawinan bagi pasangan itu.Nasihat itu berisi hak dan

HANAPI

kewajiban pasangan suami istri, serta pentingnya memelihara perkawinan mereka dalam segala situasi.

PPN memberikan sebuah buku nikah bagi masing-masing pasangan. Jika suatu saat pasangan itu menemui persoalan dalam hubungan mereka, seperti perceraian, hak pemeliharaan anak sesudah terjadi perceraian, tunjangan perceraian dan sengketa harta warisan, mereka dapat mengkonsultasikan pertikaian mereka di BP4, jika setelah dilakukan bimbingan, perdamaian dan persetujuan tetap tidak dapat dicapai, maka BP4 akan membawa masalah tersebut ke pengadilan Agama.

Pengadilan tidak hanya mengesahkan perkawinan secara Islam tetapi juga memberikan dukungan ketika pasangan suami isteri tertimpa masalah menyangkut perkawinan mereka. Dalam keadaan yang demikian pasangan suami isteri tidak dibiarkan mengatasinya sendiri, penyelesaian perselisihan mereka di pengadilan Agama bisa memperkuat hubungan mereka di kemudian hari.

Pelembagaan perkawinan Islam oleh pemerintah mendapat sambutan dari masyarakat Islam. Merujuk pada hukum Islam, baik kaum *Waktu Lima* maupun KUA sebagai perwakilan Departemen Agama di tingkat Kecamatan tidak menyetujui pola perkawinan *WetuTelu* (masyarakat adat di daerah Lombok) yang lebih mendasarkan dari pada hukum adat ketimbang hukum Islam. Mereka memandang perkawinan semacam itu tidak sah. Dalam pandangan mereka perkawinan yang dilakukan di tempat tersembunyi dan baru kemudian disahkan oleh *Kiyai* adat adalah tidak karena tidak memenuhi standar persyaratan Islam, yakni hadirnya wali, saksi nikah dan maskawin (*mahar*).

Pihak KUA dan kalangan masyarakat Islam pada umumnya juga memandang upaya pencegahan perkawinan *eksogami* atau *hipogami* dengan mengajukan denda kawin lari (*aji krama*) yang sangat besar bertentangan dengan ajaran Islam. Di mata mereka *aji krama* tidak bisa disamakan dengan *mahar* atau maskawin, sebab Islam tidak menetapkan jumlah *mahar* yang harus dibayarkan. Penetapan denda kawin lari berdasarkan peringkat status seseorang juga bertentangan dengan ajaran Islam yang *egalitarian* dan memandang semua orang setara kedudukannya di muka Tuhan dan satu-satunya yang membedakan manusia adalah tingkat ketaatannya kepada Tuhan. Di kalangan *Waktu Lima* yang menentukan maskawin (*mahar*) adalah mempelai pria sesuai dengan keadaan keuangannya. Yang terpenting adalah keikhlasan mempelai pria dalam memberikan *mahar* kepada mempelai wanitanya, bukan nilai *material* dari pemberiannya. Ia tidak diharuskan untuk memberikan sesuatu yang di luar kemampuannya. Bagi orang-orang *Waktu Lima* pemberian maskawin berupa al-Qur'an dan seperangkat alat sholat merupakan sesuatu yang lumrah. Dengan pemberian itu diharapkan mempelai wanita akan menjaga sholat lima waktunya dan membaca al-Qur'an sesering mungkin.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dan sila yang pertama ialah ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama atau kerohanian. Hal ini karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi juga unsur batin atau rohani. Selain itu, perkawinan mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia.<sup>17</sup> Hal ini selaras dengan definisi

---

<sup>17</sup>Moch. Asnawi, *Himpunan Peraturan*, hlm. 27.

perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 1 yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.<sup>18</sup>Dengan demikian, jelaslah kiranya bahwa suatu ikatan perkawinan tidak hanya memuat hukum formal, tapi juga memuat maksud atau tujuan yang bersifat sosial keagamaan.

Pada masyarakat sekarang, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah mendapat pengakuan dari negara. Di samping itu pula perkawinan mempunyai peranan yang penting, terlebih-lebih sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana di dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan demikian peranan agama dan kepercayaan semakin lebih diteguhkan di dalam hukum positif kita. Dengan adanya pasal 2 ayat (1) tersebut pelaksanaan menurut agama dan kepercayaan masing-masing telah merupakan syarat mutlak untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Tidak ada persoalan apabila perkawinan hanya dilakukan antara orang-orang yang seagama atau sekepercayaan.

Mengingat di negara kita hidup serta diakui berbagai macam agama dan kepercayaan, maka tidak mengherankan apabila kita sering menjumpai atau mendengar adanya perkawinan antar orang-orang yang berbeda agama atau kepercayaan. Perkawinan adat Sasak juga memiliki *varian* yang cukup banyak, baik tata cara

---

<sup>18</sup>Undang-undang Pokok Perkawinan, hlm, 1-2.

perkawinan dalam suku yang berbeda maupun praktek perkawinan dalam suku yang sama.

Karena begitu sakralnya perkawinan, maka pemerintah merasa perlu untuk mengatur permasalahan ini dalam sebuah Undang-Undang. Untuk itu kemudian muncul Undang-Undang Perkawinan yang kehadirannya sebagai implementasi dari harapan tersebut. Selain itu, permasalahan seputar perkawinan juga di atur dalam *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* dan *Burgerlijk Wetboek (BW)*.

Di Indonesia, sebelum tahun 1974 diketahui bahwa peraturan tentang perkawinan (dalam arti proses) diatur oleh agama masing-masing seperti Islam, Kristen, Budha, dan Hindu, Maupun menurut adat istiadat dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan Islam diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan dicatat di KUA, sedangkan Kristen dan agama yang lainnya masih mengikuti hukum *Burgerlijk Wetboek (BW)* dan pencatatannya dilakukan di kantor catatan sipil.

Perkawinan di Indonesia pada setiap daerah mengenal adat istiadat yang berbeda-beda, demikian pula di daerah provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di Lombok Tengah. Di di Lombok ini dikenal satu buah sistem perkawinan yang unik yaitu *merarik* (kawin lari), sistem perkawinan ini sudah menjadi adat yang sudah mendarah daging dan masih dihormati sampai sekarang.

Namun walaupun demikian, belum banyak yang menyoroti masalah ini secara *spesifik*. Pembahasan tentang perkawinan adat sudah banyak yang diangkat untuk dijadikan sebuah Studi.

Jhon Ryan Barthoomew juga dalam bukunya banyak membahas tentang kawin lari, namun pembahasannya lebih banyak mengarah kepada proses terjadinya kawin lari di Lombok dengan

melihat aspek-aspek budaya rumit yang terjadi pada adat kawin lari di Lombok, serta meneliti kebenaran budaya tersebut.

Pada Jurnal ini, penulis sendiri akan memfokuskan kajian pada Sistem Perkawinan Adat Ditinjau dari Nilai-Nilai Pendidikan Islam yang terkandung dalam perkawinan adat Sasak (*merarik/mbait*) tersebut. Sehingga analisis ini akan berbeda dengan analisis-analisis yang sudah ada.

Hadikusuma dalam bukunya menyatakan bahwa kawin lari adalah salah satu tata cara perkawinan di mana kedua calon pengantin telah sepakat untuk melaksanakan perkawinan dengan cara lari bersama dari rumah calon pengantin wanita pada waktu malam hari.<sup>19</sup>

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa kawin lari adalah suatu sistem perkawinan yang dinyatakan sah menurut agama sepanjang ditindaklanjuti dengan upacara adat keagamaan.<sup>20</sup>

Perkawinan dalam hukum adat sangat dipengaruhi oleh sifat dari pada susunan kekeluargaan.<sup>21</sup> Susunan kekeluargaan dikenal ada beberapa macam, yaitu:

1. Perkawinan dalam kekeluargaan *Patrilinear*:
  - a. Corak perkawinan adalah " perkawinan *jujur*".
  - b. Pemberian jujur dari pihak laki-laki melambangkan diputuskan hubungan keluarga si isteri dengan orangtuanya dan kerabatnya.

---

<sup>19</sup>Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 1990), hlm. 72.

<sup>20</sup>Anonim, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: UP. Indonesia, 2001), hlm. 41.

<sup>21</sup><http://lutfichhakim.blogspot.com/search/civillaw> diambil hari Selasa, 24 O Januari 2018, jam.14:30 wita.

- c. Isteri masuk dalam keluarga suami berikut anak-anaknya.
  - d. Apabila suami meninggal, maka isteri tetap tinggal di rumah suaminya dengan saudara muda dari almarhum seolah-olah seorang isteri itu diwarisi oleh adik almarhum.
2. Perkawinan dalam keluarga *Matrilinear*:
- a. Dalam upacara perkawinan mempelai laki-laki dijemput.
  - b. Suami berdiam di rumah isterinya, tetapi suaminya tetap dapat keluarganya sendiri.
  - c. Anak-anak masuk dalam isterinya dan Si ayah tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya.
3. Perkawinan dalam keluarga *parental*:
- Setelah kawin keduanya menjadi satu keluarga, baik keluarga suami maupun keluarga isteri. Dengan demikian dalam susunan keluarga *parental* suami dan isteri masing-masing mempunyai dua keluarga yaitu keluarga suami dan keluarga isteri.

Masyarakat Lombok secara umum dapat digolongkan kepada sifat kekeluargaan *parental* (kebapak-ibuan) yaitu suatu bentuk perkawinan di mana antara suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama baik mengenai harta masing-masing ataupun harta benda milik bersama dalam pergaulan hidup di antara mereka. Seperti diketahui bahwa bentuk perkawinan yang umum dalam golongan ini adalah *kawin pinangnamun* kenyataan yang terjadi di masyarakat Sasak adalah kebanyakan dengan *kawin lari*.

Terjadinya perkawinan dengan cara tersebut, karena memang hal itu merupakan suatu tradisi sebagaimana yang diungkapkan oleh Raden Gedarip salah seorang pemangku Karangsalah " Bahwa *merarik*(kawin ) itu adalah tata cara, peraturan *primitive* berdasarkan atas *heroinitas* (kejantanan)seorang laki-laki." <sup>22</sup>

Dari pendapat tersebut di atas dapat diketahui bahwa perkawinan secara *kawin lari* itu merupakan bentuk asli perkawinan adat Sasak Lombok yang sampai saat ini masih dipertahankan keasliannya.

### **Sistem Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Dalam hukum adat dikenal ada tiga sistem perkawinan yaitu:

1. Sistem *indogami*: yaitu seorang hanya dibenarkan mengadakan perkawinan dengan seseorang dalam suku sendiri. Sistem perkawinan ini sudah jarang terjadi.
2. Sistem *Eksogami*: yaitu perkawinan dengan seseorang yang berlainan suku atau suku yang lain.
3. Sistem *Eleutherogami*: yaitu sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan. Larangan-larangan dalam sistem ini adalah yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan yaitu:
  - a. *Nasab* (sama dengan turunan yang dekat) seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, saudara kandung, saudara bapak atau ibu.

---

<sup>22</sup>Raden Gedarip, *Titi Tata Adat Perkawinan Sasak Kepembayunan Lan Candra Sangkala*, Gde Perman, Lembaga Pembakuan dan Penyebaran Adat Sasak , (Mataram Lombok, 1988), hlm. 18.



- b. *Musyahara* (sama dengan periparan) yaitu kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua, anak tiri, dll.

Sistem perkawinan yang dianut oleh suku Sasak lebih mengarah ke sistem *indogami*. Bahkan di beberapa tempat, terutama pada masa lampau. Sistem *indogami* dilaksanakan secara ketat yang kemudian melahirkan kawin paksa dan pengusiran (istilah Sasaknya *bolang*) terhadap terutama anak gadis. Walaupun kecenderungannya *indogami* namun sistem *eksogami* tidak diharamkan oleh adat.<sup>23</sup> Namun perlu dicatat bahwa adat perkawinan suku Sasak, kalau boleh saya katakan, telah mengalami *distorsi* di sana sini. Hal ini akibat sebuah nilai-nilai baru, baik yang berasal dari agama Islam maupun dari nilai-nilai Barat.

Walau demikian adat ini bukan berarti hilang, ia masih bisa ditemukan di daerah-daerah yang masih kuat menjalankan adat istiadatnya, sebaliknya di daerah-daerah yang religius dan modern berlakunya adat itu hanya sekedar formalitas belaka.

Sebenarnya terdapat 3 hal sistem perkawinan adat Sasak yakni:

1. ***Perondongan (Perjodohan)***<sup>24</sup>

Perjodohan merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sering dilakukan oleh masyarakat adat Sasak di masa lampau. Paling tidak ada tiga alasan yaitu:

- a. Untuk memurnikan keturunan bangsawan atau terutama dari status sosialnya lebih rendah.
- b. Untuk melanggengkan hubungan persahabatan antar kedua orangtua mempelai.

---

<sup>23</sup><http://mustaghfirin.pernikahanadat.blogspot.com>, diambil hari Rabu, 28 November 2013, jam 14:00 wita.

<sup>24</sup>Ibid.

- c. Karena alasan-alasan tertentu, di antaranya adalah akibat kesewenangan *rezim kolonial*, dalam hal ini kolonial Jepang di Lombok.

Semasa penduduk Jepang seringkali tentara Jepang mengambil gadis-gadis lokal secara paksa untuk dijadikan *gundik* (selir). Yang mereka ambil adalah perjodohan. Karena itu masyarakat melakukan langkah *preventif* dengan cara menjodohkan anak-anak perempuannya sejak masa kanak-kanak. Perkawinan ini kemudian dikenal dengan nama "*kawin tadong*". Kalau sudah mendapatkan status perkawinan otomatis tentara Jepang tidak akan mengambilnya.

Alasan yang pertama dan kedua adalah alasan yang paling banyak ditemukan karena itu biasanya perjodohan dilakukan di dalam garis kekerabatan (keluarga) misalnya antar sepupu yang dalam bahasa Sasaknya disebut *pisak*.

Perjodohan dimulai ketika masih dalam usia kanak-kanak atau sering juga terjadi setelah mulai dewasa, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan orangtua semata. Dalam perjodohan ini terdapat 3 cara yang digunakan, yakni:

- a. Setelah adanya kesepakatan antar orangtua diadakanlah upacara pernikahan layaknya upacara pernikahan orang dewasa, namun sekalipun mereka telah berstatus sebagai suami istri mereka dilarang hidup bersama sebagai suami istri. Tempat tinggal mereka dipisahkan dan tetap tinggal bersama orangtua masing-masing. Mereka akan dinikahkan dalam arti yang sebenarnya kelak setelah memasuki usia dewasa (*aqil baliq*). Jadi dalam pernikahan

dini tersebut sesungguhnya anak-anak telah terikat dalam sebuah tali pernikahan.

- b. Anak-anak tidak dinikahkan akan tetapi hanya cukup dengan pertunangan esensinya sama dengan cara diatas, bahwa kelak setelah dewasa anak-anak tersebut dikawinkan yang sesungguhnya.
- c. Anak-anak tidak dinikahkan juga tidak dilakukan pertunangan akan tetapi diumumkan di pablik bahwa anak mereka telah dijodohkan.

Anak-anak tersebut baru akan diberitahukan setelah mereka dianggap dewasa. Jika kelak anak yang telah dikawinkan/dijodohkan ini menolak melanjutkan perkawinannya, orangtua akan memaksa anak-anaknya untuk tetap melanjutkan perkawinan itu, hal kemudian menimbulkan tradisi *kawin paksa*. Akan tetapi jika si anak tetap menolak maka orangtua akan melakukan pengasingan ke desa tertentu.

Untuk itu *mekanismepemingitan* yang mereka pelarangan terhadap terutama kepada anak perempuan yang telah dijodohkan atau yang telah dikawin *tadong* untuk keluar dari rumah. *Mekanisme* ini kemudian melahirkan tradisi *pingit*. Dalam perkembangan selanjutnya sistem *pingit* ini berlaku untuk seluruh anak gadis baik yang telah berjodoh maupun yang tidak dengan berbagai alasan. Alasan *pemingitan* adalah (1) agar tidak dilarikan oleh laki-laki lain; (2) menghindari terjadinya kasus asusila pada si gadis yang nantinya akan membawa aib keluarga, jadi tujuan utamanya adalah melindungi kaum perempuan.

## 2. *Kawin lamar (Mepadik Lamar)*<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Ibid.

Sistem ini tidak jauh beda dengan sistem lamar yang berlaku di tempat lain, bahwa setelah calon mempelai bersepakat melakukan pernikahan, calon mempelai laki-laki akan memberitahukan orangtuanya dan meminta dilamarkan ke orangtua Si gadis. Cara melamar ini dalam perakteknya sering sekali memerlukan waktu yang panjang, ribet dan berliku-liku sehingga sering sekali membuat rasa jenuh dan jengkel bagi sepasang kekasih, yang bahkan tidak jarang berahir dengan kegagalan. Karna itu cara ini sangat tidak populer akan tetapi, di masyarakat yang ta'at beragama dan atau di masyarakat perkotaan sistem ini justru lebih populer.

### 3. *Melarik/Merarik (Selarian)*<sup>26</sup>

Sistem ini adalah yang paling poular, sekalipun mengandung bahaya namun cara ini adalah cara yang umum dipergunakan oleh masyarakat Sasak sampai sekarang. Melarik adalah sebuah langkah awal dari suatu proses perkawinan yang panjang. *Melarik* sering dikonotasikan dengan mencuri gadis (perempuan) dalam arti melarikan perempuan untuk dijadikan istri oleh laki-laki. Jadi perbuatan mencuri gadis bukan kejahatan, *filosopinya* menurut pengertian yang umum diketahui, *merarik* dalam persepsi masyarakat Sasak merupakan suatu bentuk, " penghormatan" kepada kaum perempuan. Bagi mereka, perempuan tidak bisa disamakan dengan benda yang bisa ditawar-tawar atau diminta. Dikatakan bahwa dengan melarikan gadis pihak laki-laki ingin menunjukkan keberanian dan kesetiannya sebagai calon suami yang siap mempertahankan nyawanya demi sang calon istri.

---

<sup>26</sup>Ibid.

Saat ini kata *merarik* secara praktis sudah menjadi istilah yang artinya sama dengan “kawin”, tidak peduli dilakukan dengan cara kawin lari atau melamar.

Sebagaimana perkawinan menurut Islam dikonsepsikan sebagai jalan mendapatkan kehidupan berpasang-pasangan tentram dan damai, sekaligus sarana pelanjutan generasi (mendapatkan keturunan), maka perkawinan bagi masyarakat Sasak juga memiliki makna yang sangat luas, bahkan menurut orang Sasak, perkawinan bukan hanya mempersatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja, tetapi sekaligus mengandung arti untuk mempersatukan hubungan dua keluarga besar, yaitu kerabat pihak laki-laki dan kerabat pihak perempuan.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka terdapat tiga macam perkawinan dalam masyarakat suku Sasak Lombok, yaitu:

1. Perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan dalam satu *kadang waris* yang disebut perkawinan bertempuh *pisa'* (*misan* dengan *misan/cross cousin*).
2. Perkawinan antara pria dan perempuan yang mempunyai hubungan *kadang jari* (ikatan keluarga) disebut perkawinan *sambung uwat benang* (untuk memperkuat hubungan kekeluargaan).
3. Perkawinan antara pihak laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan *perkadangan* (kekerabatan) disebut perkawinan *pegaluh bumi* (memperluas daerah/wilayah). Dengan demikian, maka semakin jelas bahwa tujuan perkawinan menurut adat Sasak adalah untuk melanjutkan keturunan (penerus generasi), memperkokoh ikatan kekerabatan dan memperluas hubungan kekeluargaan.

## HANAPI

Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara perkawinan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah yang Shahih. Dalam kesempatan kali ini redaksinya berupaya menyajikan secara singkat dan seperlunya. Adapun tata cara atau runtutan perkawinan dalam Islam adalah sebagai berikut:

### 1. *Khitbah* (Peminangan)

Seorang muslim yang akan mengawini seorang muslimah hendaknya ia meminang terlebih dahulu, karena dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain, dalam hal ini Islam melarang seorang muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain (*Muttafaq 'alaih*). Dalam *khitbah* disunnahkan melihat wajah yang akan dipinang<sup>27</sup> (HR: [shahih] Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi No. 1093 dan Darimi).

### 2. Aqad Nikah.

Dalam *aqad* nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi :

1. Adanya suka samasuka dari kedua calon mempelai.
2. Adanya Ijab Qabul.
3. Adanya Mahar.
4. Adanya Wali.
5. Adanya Saksi-saksi.

Dan menurut sunnah sebelum *aqad* nikah diadakan khutbah terlebih dahulu yang dinamakan *Khutbatun Nikah* atau *Khutbatul Hajat*.

### 3. Walimah

*Walimatul 'urusy* hukumnya wajib dan diusahakan sesederhana mungkin untuk merayakan walimahnyanya.

---

<sup>27</sup>Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam...*, hlm.

Sebagai catatan penting hendaknya yang diundang itu orang-orang shalih, baik kaya maupun miskin, karena ada sabda Nabi Saw.dari Abu Sa'id Al-Khudri yang artinya:

*"Janganlah kamu bergaul melainkan dengan orang-orang mukmin dan jangan makan makananmu melainkan orang-orang yang taqwa."*<sup>28</sup>(HR: Abu Dawud, Tirmidzi, Hakim dan Ahmad)

Dan di dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan oleh syari'at Islam dan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974.

Di Indonesia persoalan perkawinan diatur sedemikian rupa di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan pengembangan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galizhan*. Untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>29</sup> Selain itu perkawinan yang diatur dalam kompilasi menentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan, meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Karena kompilasi merupakan penjelas dari Undang-undang Perkawinan, maka prinsip-prinsip tersebut dikemukakan dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut. Dan dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat 6 asas yang prinsipil di antaranya adalah<sup>30</sup>:

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Cik Hasan Bisri dkk, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 140.

<sup>30</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 56-57. Lihat juga A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum*, hlm. 21.

## HANAPI

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu antara suami dan istri hendaknya saling membantu dan melengkapi.
2. Suatu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan selain itu setiap perkawinan "harus dicatat" menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas *monogami*. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dari agama yang bersangkutan mengizinkan seorang suami beristri lebih dari satu orang (*poligami*).
4. Calon suami-istri harus sudah masak jiwa raganya apabila ingin mengadakan perkawinan.
5. Sejalan dengan tujuan perkawinan yaitu ingin membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami, baik dalam pergaulan masyarakat maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Kesempurnaan Islam ini Allah Swt. tegaskan dalam al-Quran surah al-Maidah ayat 3 yang artinya :

*"Pada hari ini telahKu sempurnakan bagi kalian agama kalian, telah kucukupkan nikmatKu atas kalian dan telah Ku ridhoi Islam bagi agama kalian."*<sup>31</sup>

Oleh karna itu, kita dapati pada diri Rasulullah Saw.suri tauladan dan contoh yang baik lagi sempurna bagi ummatnya. Seluruh aspek kehidupan manusia kalau kita melihat pada diri

---

<sup>31</sup> QS. Al-Maidah [5]: 3.



Rasulullah Saw.maka akan kita dapati contohnya dari beliau, firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 21 yang artinya: *"Telah ada pada diri Rasulullah Saw.suri tauladan yang baik bagi kalian."*<sup>32</sup>

Atas dasar ini, maka wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk mengikuti Rasulullah Saw.pada seluruh aspek kehidupannya. Termasuk dalam urusan pernikahan dan rumah tangga Islam amat sangat memperhatikan perkara ini, karna rumah tangga merupakan institusi terkecil dan penting dalam kehidupan sosial masyarakat, yang menjadi tolak ukur baik tidaknya sebuah masyarakat.Pernikahan juga merupakan perkara yang sangat esensi bagi manusia, seluruh manusia mempunyai insting seksual, jika hal ini tidak diatur maka bisa menjadi liar seperti binatang.Inilah keindahan Islam, pernikahan menjadi ibadah berkah ketika kita berupaya berkesesuaian dengan syari'at Islam.

Dalam al-Qur'an al-Karim lebih dari 140 ayat Allah Swt. berbicara tentang urusan rumah tangga, ini menunjukkan perhatian Islam yang besar terhadap perkara ini, kalau kita rinci antara lainperkara-perkara tersebut adalah berikut ini:

1. Pandangan Islam tentang pernikahan
2. Hikmah dan tujuan disyari'atkannya menikah
3. Kiat memilih calon pasangan
4. Bimbingan Islam dalam acara pernikahan
5. Kehidupan rumah tangga

Ayat al-Qur'an yang pertama kali berbicara tentang perkawinan terdapat dalam surah al-Bakarah ayat 221 yang artinya:

*"Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman.Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia*

---

<sup>32</sup> QS. al-Ahzab [33]: 21.

*menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”<sup>33</sup>*

Ayat ini berbicara tentang cara memilih calon pasangan hidup, Allah Swt. membimbing kaum muslimin agar memilih calon pasangan hidup mereka atas dasar iman dan dien yang hak, bukan semata-mata menurut nafsu syahwatnya dan kepentingan materi keduniaan lainnya.

Benar tidaknya kita dalam memilih calon pasangan akan sangat mempengaruhi nasib kita kelak di dunia terlebih lagi di akhirat. Kalau pilihan kita benar, maka insya Allah pasangan hidup kita akan membantu kita dalam ta'at dan beribadah kepada Allah Swt. seperti dalam menegakkan nilai-nilai Islam, dalam rumah tangga tetapi kalau pilihan kita salah, maka dia akan merongrong dunia kita dan merusak agama serta akhirat kita. Kaidah *ushul* mengatakan yang artinya “Tidaklah suatu perkara dibangun atas dasar konsep yang rusak, maka bangunan tersebut hasilnya akan rusak. Rasulullah Saw. bersabda yang artinya :

*“Wanita itu dinikahi karena 4 hal: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkan (pilih) wanita yang beragama maka engkau akan bahagia.”<sup>34</sup>* (Muttafaq Alaih dan As-Sab'ah yang lainnya).

---

<sup>33</sup>QS. Al-Baqarah [1], 221.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 608-609.

Ayat terahir dalam al-Qur'an berbicara tentang pernikahan adalah dalam surah at-Tahrim ayat 6 yang artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia Perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."*<sup>35</sup>

Dalam ayat ini Allah Swt. memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga diri dari jilatan api neraka, dengan cara melaksanakan dan mendidik mereka terhadap nilai-nilai Islam dalam rumah tangga, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tidak mungkin kita bisa menegakkan nilai Islam dalam rumah tangga kalau langkah awal kita salah dalam memilih calon pasangan.

Berangkat dalam hal ini ada keterkaitan yang kuat antara ayat pertama sampai terahir yang berbicara tentang urusan rumah tangga.

1. Hikmahnya dan tujuan disyari'atkan menikah
  - a. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi
  - b. Untuk membentengi ahlak yang luhur
  - c. Untuk menegakkan rumahtangga yang islami
  - d. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Swt.
  - e. Untuk memperoleh keturunan yang soleh dan solehah
  - f. Untuk mendatangkan ketenangan dalam hidupnya

Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa

---

<sup>35</sup>QS. At-Tahrim [66], 6.

pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri sangatlah sulit. Nah, keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang disebut dengan keluarga *sakinah*.

Kata *sakinah* itu sendiri menurut bahasa berarti tenang atau tenteram.<sup>36</sup> Dengan demikian, keluarga *sakinah* berarti keluarga yang tenang atau keluarga yang tentram. Sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin, hidup cinta-mencintai dan kasih-mengasihi, di mana suami bisa membahagiakan istri, sebaliknya, istri bisa membahagiakan suami, dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah, yaitu anak-anak yang berbakti kepada orangtua, kepada agama, masyarakat, dan bangsanya. Selain itu, keluarga *sakinah* juga mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak famili dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara. Itulah suatu wujud keluarga *sakinah* yang diamanatkan oleh Allah Swt. kepada hamba-Nya.

Yang dimaksud dengan rasa kasih dan sayang adalah rasa tenteram dan nyaman bagi jiwa raga dan kemantapan hati menjalani hidup serta rasa aman dan damai, cinta kasih bagi kedua pasangan. Suatu rasa aman dan cinta kasih yang terpendam jauh dalam lubuk hati manusia sebagai hikmah yang dalam dari nikmat Allah Swt. kepada makhluk-Nya yang saling membutuhkan.

Kepada seluruh manusia, khususnya umat Islam, bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup

---

<sup>36</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus AI-Munawwir*, cet. I (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 334.

tentram bersama membina sebuah keluarga. Ketenteraman seorang suami dalam membina keluarga bersama istri dapat tercapai apabila di antara keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras, dan seimbang.<sup>37</sup> Masing-masing tak bisa bertepuk sebelah tangan. Sebagai laki-laki sejati, suami tentu tidak akan merasa tentram jika istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi kebahagiaan suami, tetapi suami sendiri tidak mampu memberikan kebahagiaan terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya. Kedua belah pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

Menurut ajaran Islam membentuk keluarga *Islami* merupakan kebahagiaan dunia akherat. Kepuasan dan ketenangan jiwa akan tercermin dalam kondisi keluarga yang damai, tenteram, dan tidak penuh gejolak. Untuk mencapai ketenangan hati dan kehidupan yang aman dan damai adalah hakekat perkawinan muslim yang disebut *sakinah*. Keluarga demikian ini akan dapat tercipta apabila dalam kehidupan sehari-harinya seluruh kegiatan dan perilaku yang terjadi di dalamnya diwarnai dan didasarkan dengan ajaran agama. Tanpa ketenangan dan keamanan hati, banyak masalah tak terpecahkan. Apalagi kehidupan keluarga yang anggotanya adalah manusia-manusia hidup dengan segala cita dan citranya.

Lebih lanjut diperjelas oleh Nabi Saw. di dalam haditsnya bahwa di dalam keluarga *sakinah* terjalin hubungan suami-istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridhoi Allah Swt, terdidiknya anak-anak yang shaleh dan shalihah, terpenuhi kebutuhan lahir, bathin, terjalin hubungan

---

<sup>37</sup>Fuad Kauma & Nipan, *Membimbing Istri*, hlm. 8.

persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga, dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.<sup>38</sup> Seperti hadits yang disampaikan oleh Anas ra. Bahwasanya ketika Allah Swt. menghendaki suatu keluarga menjadi individu yang mengerti dan memahami agama, yang lebih tua menyayangi yang lebih kecil dan sebaliknya, memberi rezeki yang berkecukupan di dalam hidup mereka, tercapai setiap keinginannya, dan menghindarkan mereka dari segala cobaan, maka terciptalah sebuah keluarga yang dinamakan *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>39</sup>

Selain itu, al-Qur'an juga menyebutkan tujuan dari menikah yaitu antara lain adalah supaya memperoleh ketenangan dan membina keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, disamping untuk memenuhi kebutuhan seksual dan memperoleh keturunan.

Ada tiga macam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk dapat hidup bahagia dan tenang, yaitu:

1. Kebutuhan vital biologis, seperti: makan, minum, dan hubungan suami istri.
2. Kebutuhan sosial *kultural*, seperti: pergaulan sosial, kebudayaan, dan pendidikan.
3. Kebutuhan *metaphisic* atau *regiliouis*, seperti: agama, moral, dan filsafat hidup.

Sebuah keluarga *sakinah* tak akan terwujud tanpa dilengkapi dengan anak-anak yang *shalih* dan *shalihah*. Namun untuk

---

<sup>38</sup>Ibid., hlm. 8.

<sup>39</sup> عن أنس ر.ع. إذا أراد الله بأهل بيت فقهم فالذين ووفر صغيرهم كبيرهم ووزقهم الرزق في معيشتهم والقصد في نفقاتهم وبصرهم عيوبهم فيتوأمها وإذا أرادهم غير ذلك تركهم هملا.

menciptakan anak yang *shalih* dan *shalihah* tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk mewujudkan anak-anak yang *shalih* dan *shalihah*, yakni anak yang berbakti kepada kedua orangtuanya, agama, bangsa, dan negaranya, maka diperlukan kiat-kiat tersendiri yang harus dipahami oleh setiap suami istri atau tepatnya kedua orangtua. Dari sini jelas bahwa hubungan suami-istri dalam kehidupan rumah tangga bukan hanya menyangkut jasmaniah saja, tetapi meliputi segala macam keperluan hidup *insani*. Keakraban yang sempurna, saling membutuhkan dan saling mencintai, serta rela mengabdikan diri satu dengan lainnya merupakan bagian dan kesatuan yang tak terpisahkan. Keduanya harus memikul bersama tanggung jawab, saling mengisi dan tolong-menolong dalam melayarkan bahtera kehidupan rumah tangga. Oleh karenanya, ketiga kebutuhan tersebut saling kait-mengait, masing-masing saling mempengaruhi dan ketiganya harus terpenuhi untuk dapat disebut keluarga bahagia, aman, dan damai.

Anak adalah amanat Allah Swt. yang apabila tidak dipelihara akan mendatangkan fitnah dan kesengsaraan yang berkepanjangan kelak di akhirat. Seorang anak harus dirawat dengan baik, disayang, dan dididik dengan pendidikan yang bermanfaat supaya ia dapat tumbuh dewasa menjadi anak yang *shaleh* dan *shalihah*.

Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama. Keluarga (orang tua) merupakan dunia pertama yang memberikan moral dan mental serta fisik terhadap hidupnya. Orangtua sebagai pendidikan pertama betul-betul merupakan peletak dasar kepribadian anak.

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia dan bagian proses sosial. Melalui pendidikan sebuah proses perubahan

## HANAPI

masyarakat dapat dilakukan. Perubahan masyarakat menuju ke arah mana, sangat ditentukan oleh dua faktor, yaitu: (1) ideologi yang menjadi dasar sistem pendidikan; (2) sistem pendidikan yang digunakan. Ideologi menjadi sentral karena berkaitan dengan pandangan hidup yang dianut masyarakat dan menjadi dasar seluruh sistem yang berlangsung dalam masyarakat. Sistem pendidikan yang ditegakkan berdasarkan *ideologi Kapitalisme-sekular* atau *Sosialisme-komunis* mencita-citakan masyarakat *kapitalis-sekular* atau *sosialis-komunis*. Begitu pula Islam; *ideologi Islam* mencita-citakan masyarakat Islam, bukan yang lain.

Pendidikan dalam Islam dipahami sebagai upaya mengubah manusia dengan pengetahuan tentang sikap dan perilaku yang sesuai dengan kerangka nilai/ideologi Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan SDM berkepribadian islami, dalam arti memiliki pola berpikir dan berperilaku islami. Jadi, pendidikan dalam Islam bukan sekadar *transfer of knowledge* dan *transfer of values*, tetapi memperhatikan apakah ilmu pengetahuan yang diberikan itu dapat mengubah sikap atau tidak.

Kebudayaan cenderung diikuti oleh masyarakat pendukungnya secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya, meskipun sering terjadi anggota masyarakat itu datang silih berganti. Hal ini dapat dilihat dari tata cara kehidupan dan kebudayaan masing-masing daerah. Setiap daerah memiliki corak dan bentuk perilaku yang berbeda karena berbeda tata nilai yang menjadi pegangan mereka.<sup>40</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan pola *Antropologi Budaya*, yaitu pendekatan yang menggunakan nilai-nilai yang

---

<sup>40</sup>M. Ahyar Fadly, *Islam Lokal...*, hlm.9.



mendasari perilaku tokoh sejarah, status dan gaya hidup, sistem kepercayaan yang mendasari pola hidup dan sebagainya.<sup>41</sup>Dengan pendekatan ini, penulis mencoba memaparkan situasi dan kondisi masyarakat yang meliputi kondisi sosial budaya dan kondisi keagamaannya. Antropologi memberi bahan *prehistoris* sebagai pangkal bagi tiap penulis sejarah dan budaya. Kecuali itu, konsep-konsep tentang kehidupan masyarakat dikembangkan oleh antropologi, akan memberi pengertian untuk mengisi latar belakang dari peristiwa sejarah dan budaya yang menjadi pokok penelitian.<sup>42</sup> Pendekatan antropologi dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.<sup>43</sup>

Teori adalah *kreasi intelektual*, penjelasan beberapa fakta yang telah diteliti dan diambil prinsip umumnya.<sup>44</sup>Dalam W.J.S. Poerwadarminta teori adalah asas-asas dan hukum-hukum umum yang menjadi dasar sesuatu kesenian atau ilmu pengetahuan.<sup>45</sup> Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Hermeneutik* oleh *Wilhelm Dilthey*, seorang filsuf Jerman yang menaruh perhatiannya pada sejarah dan lebih banyak dikenal dengan riset-riset historisnya. *Dilthey* memandang sebuah peristiwa sejarah sebagaimana ia memandang dunia yaitu dalam dua wajah, wajah

---

<sup>41</sup>Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Pendekatan Sejarah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 4.

<sup>42</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), hlm. 35-36.

<sup>43</sup>Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 35.

<sup>44</sup>Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah, Wacana Pergerakan Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 63.

<sup>45</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 1054.

luar (*ekterior*) dan wajah dalam (*interior*). Secara *ekterior*, suatu peristiwa mempunyai tanggal dan tempat khusus atau tertentu; secara *interior* peristiwa itu dilihat atas dasar kesadaran atau keadaan sadar. Kedua dimensi dari peristiwa sejarah ini tidak bernilai sama. Bahkan dapat dikatakan bahwa kedua dimensi itu saling bergantung satu sama lain.<sup>46</sup>*Ekterior* sebagai sesuatu yang riil pastinya mengandung nilai yang *abstrak* atau *interior*, *Hermeneutik* sebagai sebuah teori interpretasi digunakan untuk mengungkapkan *interioritas ekterior*. Dalam kebebasannya yang *inheren* manusia membayangkan sebuah tema di dalam angan-angan dan mengevaluasi tema tersebut menurut kebebasannya. Bila seorang sejarawan berdiri ditengah-tengah reruntuhan dan memandangnya sebagai peninggalan masa lampau, sejarawan tersebut mengetahui person-person dan segala perbuatannya seakan-akan bermunculan dalam benaknya dengan segala corak dan warnanya sendiri yang khas. Sejarawan itu kemudian "mengaktifkan kembali" segala peristiwa yang ada dengan bantuan data yang terdapat dalam reruntuhan tersebut. karya semacam itulah yang disebut *hermeneutik* atau *interpretasi*.

Dengan teori *Hermeneutik* ini, penulis mencoba menganalisa data yang telah terhimpun untuk menjelaskan nilai-nilai pendidikan dalam sistem perkawinan adat Sasak. Selain itu. Dengan pendekatan *antropologi* penulis menganalisa nilai-nilai di atas yang mendasari perilaku tradisi perkawinan adat tersebut.

---

<sup>46</sup>E.Sumaryono, *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 47.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis diatas penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem adat perkawinan di Lombok Khususnya diLombok Tengah melalui beberapa proses sebagai berikut; *Memintang*, *Merarik/Mbait'*, *Besejati* dan *Beselabar*, *Bait Janji* (Mengambil Janji), *Bait Wali/Meta Wali* (Mengambil Wali), *Pisuka/Cocol* (Kesukaan/Kerelaan), *Kirangan/Dedosan*, *Pembayun* (Pimpinan Utusan), *Penyolo* (Pendamping), *Pemangan* (Tombak Adat), *Manpagin*, *Batalang Aik Wudhu'*, *melengkak* dan *Memunya*.
2. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam prosesi-prosesi pada tradisi *merarik* yaitu sebagai berikut:
  - a. Melarikan anak gadis atau janda (*merarik*) mengajarkan bahwa keberanian itu harus didasari oleh kesiapan dan keyakinan.
  - b. *Besejati* atau *beselabar* mengajarkan tentang menghormati tata krama antara satu suku dengan suku lainnya.
  - c. *Selabar* atau *Bait Wali* mengajarkan tentang bakti terhadap orangtua serta menghargai jerih payah mereka.
  - d. *Ngawinang* (menikah) mengajarkan bahwa perkawinan merupakan prosesi sakral yang langsung melibatkan Tuhan Yang Maha Esa.
  - e. *Sorong Serah* mengajarkan bahwa setiap muslim harus siap menerima konsekuensi dari semua tindakan yang sudah dilakukan.

- f. *Nyongkolan* yan diiringi dengan acara bejango mengajarkan untuk menjaga silaturrahim dan saling memaafkan.
3. Secara umum pendapat masyarakat tentang pernikahan adat yang ada di Lombok adalah: "pernikahan adat perlu dilestarikan, diperkenalkan dan diwariskan kepada generasi muda dengan prinsip : segala sesuatu yang sudah baik dan tidak bertentangan dengan ajran Islam harus dipertahankan dan dikembangkan sesuai kebutuhan zaman dan hukum yang berlaku saat itu sedangkan yang kurang baik disempurnakan dengan azaz kebersamaan dan masyawarah. Sedangkan tradisi dan kebudayaan yang tidak releven dengan agama maka harus ditinggalkan dan diganti dengan doktrin Islam yang jelas dan Qot'i.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1992.
- Al-Qur'an al-Karim
- Anonim, " *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*", Yogyakarta: UP. Indonesia, 2001..
- 'Aziz, Abdul bin Fathi as-Sayyid Nada, *Adab Walimah, Ensiklopedi Adab Islam: Menurut al-Quran dan as-Sunnah,,* Jakarta: PT Pustaka Imam Syafi'i, 2007, cet. ke-1.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Di Himpun Oleh, Redaksi grafika, 2006.
- Fadly, Ahyar, *Islam Lokal: Akulturasi Islam di Bumi Sasak ,Lombok Tengah: STAI IQH Press, 2008.*
- Hadikusuma, " *Hukum Perkawinan Adat*", Bandung: Citra Adtya Bakti, 1990
- Hafidz bin Hajar al-'Asqalani, *Bulug al-Maram*, Surabaya: Al-Harmaen, 773.
- <http://lutfichhakim.blogspot.com/search/civillaw> diambil hari Senin, 30 September 2013, jam 14:30.
- Ihsan, Fuad, *Dasar-Dasar Kependidikan, Komponen MKDK*, Penebit, Rineka Cipta, 2008.
- Ismail, bin Muhammad Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Kitab Zakat –Kitab Nikah*, Jakarta: Darus Sunnah, 2009, jilid 2, cet. Ke-3.
- Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat, *Tuntunan Praktis Rumah tangga Sakinah*, 2002.

HANAPI

- Kartohadiprodjo, Soediman, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Pembangunan, 1995, cet. ke-5.
- Kartodirjo, Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Pendekatan Sejarah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Koentjaraningrat, " *Upacara Daur Hidup Suku Sasak*", Selong: Pustaka Widya, 2010.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1989.
- Mansur, Ahmad Suryanegara, *Menemukan Sejarah, Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1996.
- Perman, Gde, *Titi Tata Adat Perkawinan Sasak, Kepembayunan, Lan Candra Sengkala*, Mataram Lombok: Lembaga Pembakuan dan Penyebaran Adat Sasak, 1988.
- Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, CV. Toha Putra, 1978.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*, Disusun kembali oleh Soerjono Soekanto, , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, cet. ke-3.
- Sumaryono, *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat* , Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Warson, Ahmad Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, cet. Ke-14
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976

Yasir, Fatihuddin, *Risalah Hukum nikah*, Surabaya: Terbit Terang, 2006.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999, cet. ke-4.